



## **PUTUSAN**

**Nomor 367/Pdt.G/2019/PA.Sry**

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Sungai Durian Laut Dusun Merdeka Rt.10/03 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Sungai Durian Laut Dusun Merdeka Rt.10/03 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 3 Juli 2019 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 367/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 3 Juli 2019. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah, pada tanggal 21 April 1997 di Kecamatan Sungai Raya,

**Hal. 1 dari 12 Put. No. 367/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pontianak, sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor: 41/41/IV/1997 tertanggal 21 April 1997;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Jalan Sungai Durian Laut Gg.Kemuning Rt.09/X Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Pontianak,selama 3 ( tiga ) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Jalan Sungai Durian Laut Rt.07/X Dusun Merdeka Desa Limbung, selama 9 ( Sembilan ) tahun kemudian rumah tersebut dijual.Penggugat dan Tergugat akhirnya membeli rumah lagi di Jalan Sungai Durian Laut,Rt.10/03 Dusun Merdeka Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,hingga sekarang;

4. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 3 ( tiga ) orang anak, yang bernama

1. ANAK 1, Lahir di Pontianak, 08-02-1999;

2 ANAK 2, Lahir di Pontianak 17-08-2002;

3. ANAK 3, Lahir di Pontianak 05-07-2007 dan saat ini di asuh oleh Penggugat.

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,namun sejak tahun 2015, pernikahan sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sudah menikah Siri secara diam-diam dengan Wanita lain selama 4 (empat) tahun, yang ketahuan sudah 2 (dua ) tahun.. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan,Tergugat sering berkata-kata kasar dan ancaman kepada Penggugat,Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat, untuk menceraikan istri tergugat yang Nikah Sirri karena tidak ada Izin Poligami dari Pengadilan Agama Sungai Raya, oleh karena itu, Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 367/Pdt.G/2019/PA.Sry.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, semenjak diketahui pada butir ke 5, yang menyebabkan timbulnya pertengkaran dan berkelanjutan terus-menerus dan sejak 2017 sudah tidak dikasi nafkah sehingga akhirnya Penggugat dan tergugat pisah tempat tidur namun masih satu rumah;
7. Bahwa, pihak keluarga yaitu orang tua Penggugat, sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang di harapkan Penggugat dan tergugat saat melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Rayac.q.Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor

**Hal. 3 dari 12 Put. No. 367/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



367/Pdt.G/2019/PA.Sry yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 3 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 367/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 3 Juli 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
- Fotokopi Kutipan akta nikah nomor 41/41/IV/1997 tertanggal 21 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.-----

SAKSI 1 lahir Pontianak 15 Nopember 1984, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Darma Putra Rw.003 Rw.025 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, Saksi mengaku sebagai Abang Kandung Penggugat dan di

Hal. 4 dari 12 Put. No. 367/Pdt.G/2019/PA.Sry.



bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Ashadi, pada tahun 1997 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

-Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Limbung;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah selingkuh bahkan menikah lagi dengan wanita lain bernama Novi, Tergugat sering pergi dan jarang pulang dan tidak perhatian terhadap Penggugat;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak Agustus 2017 yang lalu, meskipun Tergugat masih pulang ke rumah;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2.-----

SAKSI 2, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Durian Laut Dusun Merdeka Rt.10/03 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Ashadi, pada tahun 1997 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;



-Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Limbung;

----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh bahkan menikah lagi dengan wanita lain bernama Novi, Tergugat sering pergi dan jarang pulang dan tidak perhatian terhadap Penggugat serta Tergugat sering bicara kasar kepada Penggugat;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak tahun 2017 yang lalu, meskipun Tergugat terkadang masih pulang ke rumah;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

**Hal. 6 dari 12 Put. No. 367/Pdt.G/2019/PA.Sry.**





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya (bukti P.1), sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat telah selingkuh bahkan menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat sering pergi dan jarang pulang dan tidak perhatian terhadap Penggugat dan sejak tahun 2017 Penggugat sudah tidak dikasi nafkah sehingga akhirnya Penggugat dan tergugat pisah tempat tidur namun masih satu rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang

**Hal. 7 dari 12 Put. No. 367/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut di atas Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1997 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah selingkuh bahkan menikah lagi dengan wanita lain bernama Novi, Tergugat sering pergi dan jarang pulang dan tidak perhatian terhadap Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah berpisah tempat tidur dan tidak pernah melakukan hubungan badan sejak tahun 2017 yang lalu;

**Hal. 8 dari 12 Put. No. 367/Pdt.G/2019/PA.Sry.**





Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 April 1997 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah selingkuh bahkan menikah lagi dengan wanita lain bernama Novi, Tergugat sering pergi dan jarang pulang dan tidak perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah berpisah tempat tidur dan tidak pernah melakukan hubungan badan sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

**Hal. 9 dari 12 Put. No. 367/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركتفيموقلاتلا كمالذىفإن أمحرو قدوم مكيب ل عجو اهلا ل ونكستلا اجاوزأ  
مكسفنأ نم مكلا قلاخن أ متيا نم مو

artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 367/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

**Hal. 11 dari 12 Put. No. 367/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ashadi Bin H.Syahravi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Zulka'dah 1440 *Hijriyah* oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**R. Ilyas, S.Ag.**

**Mawardi, S.Ag.,M.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat tulis kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00

**Hal. 12 dari 12 Put. No. 367/Pdt.G/2019/PA.Sry.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 341.000,00

Hal. 13 dari 12 Put. No. 367/Pdt.G/2019/PA.Sry.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)